



P U T U S A N

No. 2252 K/PID/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MELINA CAROLINA WONATOREI**;
tempat lahir : Waropen;
umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 12 Maret 1980;
jenis kelamin : Perempuan;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Kampung Sanggei, Distrik Urei Paisei -
Kabupaten Waropen;
agama : Kristen Protestan;
pekerjaan : Mantan Ketua KPUD Kabupaten Waropen;
Terdakwa pernah berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2011 sampai dengan tanggal 11 Januari 2011;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2011 sampai dengan tanggal 24 Januari 2011;
3. Ditangguhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2011;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serui karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa MELINA CAROLINA WONATOREI alias MELINA pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2009 yang waktunya sudah tidak dapat ditentukan lagi, atau masih dalam bulan Oktober tahun 2009, bertempat di warung makan MELY dan pada hari Kamis tanggal 5 November 2009 sekira jam 20.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu kurun waktu dalam bulan November 2009, bertempat di jalan samping Kios Urfas Indah, Kampung Sanggei, Distrik Urei Faisei - Kabupaten Waropen, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa MELINA CAROLINA WONATOREI alias MELINA telah melakukan penganiayaan, dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap NATALIA TONDO, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2009 sekitar pagi hari, Terdakwa MELINA CAROLINA WONATOREI alias MELINA dan saksi ANTONETA NICHE datang ke rumah saksi korban dan menganiaya saksi korban karena merasa tersinggung terhadap sikap saksi korban dan teman-temannya yang sehari sebelumnya pada saat saksi korban NATALIA TONDO dan teman-teman saksi korban sedang duduk-duduk di depan warung MELY sambil bercerita dan ketawa-ketawa dan salah satu teman saksi korban yang meludah pada saat Terdakwa MELINA CAROLINA WONATOREI alias MELINA lewat di depan warung tersebut dan berkata "Kamu ingat saya muka kamu tidak kenal saya?", penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa MELINA CAROLINA WONATOREI alias MELINA dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal pada bagian kepala dan punggung dan menendang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai punggung saksi korban, sehingga saksi korban NATALIA TONDO terjatuh kemudian diseret oleh Terdakwa MELINA CAROLINA WONATOREI alias MELINA;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 5 November 2009 sekitar jam 20.00 WIT, sewaktu saksi korban NATALIA TONDO berjalan pulang dari rumah Pendeta SAWAKI, tiba-tiba saksi ANTONETA NICHE langsung menghadang saksi korban NATALIA TONDO, setelah itu Terdakwa MELINA CAROLINA WONATOREI alias MELINA datang dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NATALIA TONDO dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan pada bagian kepala, bagian punggung dan menendang pada bagian kepala belakang;

Akibat perbuatan tersebut, korban mengeluh sakit kepala, pada bagian belakang ditemukan kulit merah kebiruan ukuran 2 x 2 cm yang mengalami pembengkakan dan terasa sakit pada penekanan sebagaimana yang diuraikan dalam surat *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Urei Faisei Nomor: 08/VR/2009 tanggal 6 November 2009 yang ditandatangani oleh YUSFIN DE HAAN, dokter pada Puskesmas Urei Faisei, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:

Dengan keluhan/ciri:

Mengeluh sakit kepala, pada kepala bagian belakang ditemukan kulit merah kebiruan ukuran 2 x 2 cm yang mengalami pembengkakan dan terasa sakit pada penekanan;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 2252 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Orang tersebut menderita memar pada jaringan lunak di bawah kulit, kemungkinan kelainan tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa MELINA CAROLINA WONATOREI alias MELINA diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui tanggal 23 Maret 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MELINA CAROLINA WONATOREI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MELINA CAROLINA WONATOREI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Serui No. 01/Pid.B/2011/PN.Sri tanggal 18 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MELINA CAROLINA WONATOREI alias MELINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Beberapa tindak pidana penganiayaan, dimana antara yang satu dengan yang lain berhubungan satu dengan yang lain, sehingga dipandang sebagai perbuatan yang dilanjutkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana terbukti melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan belum berakhir;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang baju tidur warna kuning bergambar boneka-boneka, dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 69/Pid/2011/PT.JPR tanggal 2 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 2252 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serui No. 01/Pid.B/2011/PN.Sri tanggal 18 Mei 2011 dengan perbaikan amar putusannya, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa MELINA CAROLINA WONATOREI alias MELINA tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara berlanjut";
 - Menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 - Memerintahkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak usah dijalani kecuali dalam masa percobaan 6 (enam) bulan Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang dapat dihukum berdasarkan keputusan Hakim;
 - Menetapkan supaya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang baju tidur warna kuning bergambar boneka-boneka, dikembalikan kepada saksi NATALIA TONDO;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta Kasasi/2011/PN.Sri yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serui yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 September 2011, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 September 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 23 September 2011 itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 8 September 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 23 September 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 2252 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya dan Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan berlanjut yang mengakibatkan korban mengalami tekanan dan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Menurut doktrin ilmu hukum pidana, ada 7 (tujuh) dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidanya si pembuat, yaitu:

1. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab si pembuat (*oentoerekeningsvatbaarheid*)/Pasal 44 ayat (1) KUHPidana;
2. Adanya daya paksa (*overmacht*)/Pasal 48 KUHPidana;
3. Adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*)/Pasal 49 ayat (1) KUHPidana;
4. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodwerexes*)/Pasal 49 ayat (2) KUHPidana;
5. Karena sebab menjalankan perintah undang-undang/Pasal 50 KUHPidana;
6. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah/Pasal 51 ayat (1) KUHPidana;
7. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik/Pasal 51 ayat (2) KUHPidana;

Selama persidangan, terhadap Terdakwa MELINA CAROLINA WONATOREI alias MELINA tidak pernah ditemukan bukti adanya alasan-alasan pemaaf dan alasan-alasan pembenar sebagaimana yang diatur pada Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 49 ayat (2), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2) KUHPidana, sehingga terhadap diri Terdakwa MELINA CAROLINA WONATOREI alias MELINA haruslah diberi pertanggungjawaban pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Selain hal tersebut di atas, alasan kasasi diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu sebagai berikut:

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui keberatan dan menolak Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 69/PID/2011/PT.JPR tanggal 2 Agustus 2011, karena terdapat kelalaian dan kesalahan Judex Facti tingkat banding dalam penerapan hukum, yaitu:

“Menimbang, Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serui No. 01/Pid.B/2011/PN.Sri tanggal 18 Mei 2011, semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi dalam amar putusan yang akan diperbaiki dan pertimbangan terhadap pidana yang dijatuhkan;”

Bahwa adalah tidak tepat jika Judex Facti tingkat banding mengambil alih begitu saja pertimbangan Judex Facti tingkat pertama tanpa memberikan dasar hukum serta alasan yang menguatkan putusan Judex Facti tingkat pertama;

Bahwa dengan diambilalihnya seluruh pertimbangan hukum Judex Facti tingkat pertama tanpa memberikan alasan-alasan dalam pertimbangan hukumnya menyebabkan pertimbangan hukum Judex Facti tingkat banding dalam perkara a quo tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan hal itu jelas-jelas merupakan suatu kesalahan dalam penerapan hukum, yaitu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi “Segala putusan pengadilan selain memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusannya ;

Bahwa keberatan mengenai beratnya pidana yang dijatuhkan tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah werwenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman yang tidak diatur oleh peraturan perundang – undangan ;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 2252 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri **Serui** tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **10 Februari 2012** oleh **H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Achmad Yamanie, SH., MH.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Tjandra Dewajani, SH.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/ **H. Achmad Yamanie, SH., MH.**

Ttd/ **H.M.Zaharuddin Utama, SH., MM.**

Ttd/ **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

Ttd/ **Tjandra Dewajani, SH.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, SH., MH.
NIP. 040.018.310.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 2252 K/Pid/2011